

BAB II

RUANG PUBLIK DAN PENGGUNAANNYA DI DEPOK

2.1. Ruang Publik

Depok bermula dari sebuah Kecamatan yang berada dalam lingkungan Kewedanaan (Pembantu Bupati) Wilayah Parung Kabupaten Bogor, kemudian pada Tahun 1976 Perumahan mulai dibangun baik oleh Perum Perumnas maupun pengembang yang kemudian diikuti dengan dibangunnya kampus Universitas Indonesia (UI), serta meningkatnya perdagangan dan jasa yang semakin pesat, sehingga diperlukan kecepatan pelayanan pada masyarakat yang menghuninya.


Secara astronomi, Depok sebagai wilayah perkotaan terletak pada koordinat 6°19'00" - 6°28'00" Lintang Selatan dan 106 ° 43'00"- 106 ° 55'30" Bujur Timur, dengan luas wilayah 20,029 ha. Batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan DKI Jakarta dan Kecamatan Ciputan Kabupaten Tangerang,
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Bojong Gede dan Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor,
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kecamatan Gunung Sindur dan Parung Kabupaten Bogor,
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor dan Kecamatan Pondok Gede Bekasi.

Pada Tahun 1981 pemerintah membentuk Kota Administratif Depok berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43, Tahun 1981 yang peresmiannya di selenggarakan pada tanggal 18 Maret 1982 oleh Menteri Dalam Negeri (H. Amir Machmud) terdiri dari 3 (tiga) kecamatan dan 17 (tujuh belas) desa. Selama Kurun waktu 17 tahun Kota Administratif Depok berkembang pesat baik di bidang pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan. Khususnya bidang pemerintah semua desa berubah menjadi kelurahan dan adanya pemekaran kelurahan,

sehingga pada akhirnya Depok terdiri dari 3 (tiga) kecamatan dan 23 (dua puluh tiga) kelurahan.

WILAYAH KOTA DEPOK



Sumber : Bagian Hukum pada Setda Kota Depok

Dengan semakin pesatnya perkembangan dan tuntutan aspirasi masyarakat yang semakin mendesak agar Kota Administratif Depok ditingkatkan menjadi Kotamadya dengan harapan pelayanan pada masyarakat menjadi maksimum. Di sisi lain Pemerintah Kabupaten Bogor bersama-sama Pemerintah Propinsi Jawa Barat memperhatikan perkembangan tersebut dan mengusulkannya kepada Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Perencanaan pengembangan Kota Depok lebih diarahkan untuk menjadikan kota ini sebagai tempat permukiman. Pemerintah Kota Depok sadar betul daerahnya menjadi pilihan bagi pekerja yang mencari nafkah di DKI Jakarta. Pertambahan penduduk yang relatif pesat menyebabkan kebutuhan perumahan

meningkat pula. Tahun 2001, penggunaan tanah untuk perumahan seluas 6.024 hektar atau 30 persen dari total wilayah. Kemudian tahun 2000 (Profil Depok, 2001) terdapat 227.018 unit rumah yang dibangun di Depok. Lima tahun kemudian diperkirakan kebutuhan rumah 40.286 unit dan tahun 2010 menjadi 90.667 unit. Lahan untuk perumahan tahun 2005 sekitar 4.351 hektar dan tahun 2010 seluas 5.277 hektar. Peruntukan perumahan tadi diharapkan mencukupi kebutuhan penduduk yang tahun 2010 diproyeksikan 1,6 juta jiwa (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2005).

Cukup banyak tenaga kerja yang memilih pekerjaan di sektor industri, yakni 62.987 orang atau 14,2 persen dari total penduduk bekerja. Penduduk yang bekerja di lapangan usaha industri terbanyak kedua setelah sebagian besar (43 persen) bekerja di sektor angkutan. Setelah industri, penyumbang terbesar kedua ekonomi daerah adalah kegiatan perdagangan besar dan eceran (25 persen) (Monde, 2006). Saat ini, perkembangan perdagangan dan jasa terkonsentrasi di poros pusat kota, yang menempati ruang-ruang publik yang telah mengalami perkembangan sangat pesat, yaitu berupa Jalan Margonda Raya, poros Jalan Arief Rahman Hakim, Nusantara, Jalan Dewi Sartika, Jalan Akses UI, Jalan Raya Bogor-Cimanggis, Jalan Raya Parung-Sawangan, Pusat Cinere-Limo, dan pusat-pusat lingkungan. Seiring dengan pusat perbelanjaan tersebut, diikuti dengan makin marak tumbuhnya PKL yang menempati di sepanjang jalan, terutama berkembang di sepanjang Jalan Margonda dan Dewi Sartika. Pedagang ini seperti pasar malam, jika dilihat pada malam hari telah banyak menempati sebagian besar ruang publik berupa trotoar. Tetapi pada siang hari yang sebagian kecil PKL umumnya belum membuka aktivitasnya sebagai pedagang menempati trotoar tersebut.

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kota Depok setelah diberi hak otonom menjadi sangat kompleks. Seiring peningkatan penduduk dan kebutuhan tempat tinggal, pemerintah juga harus mengatasi soal sampah, air bersih, kemacetan lalu-lintas dan tak terkecuali masalah kesemerawutan PKL. Keberadaan pada PKL yang menempati trotoar selama ini merupakan masalah cukup menguras

perhatian pemerintah Kota Depok. Berkaitan dengan mobilitas di Kota Depok, persoalannya antara lain tingginya komuter karena sebagian besar penduduk bekerja di DKI Jakarta, terbatasnya jalan alternatif di poros tengah kota menuju Jakarta, kurangnya penataan bangunan pada ruas jalan lintas regional dan sepanjang jalan utama, dan pemanfaatan badan jalan untuk perdagangan dan parkir yang menimbulkan kerawanan kemacetan lalu lintas, terutama pada hari kerja. Di tambah dengan beberapa ruas jalan di Depok tidak memiliki sistem drainase yang layak. Hal ini dikarenakan perkembangan wilayah ini sejak awal tidak disertai perencanaan yang bervisi ke depan sebagai kota permukiman menjadi lengkap masalah yang dihadapi oleh pemerintah kota.

Pertumbuhan Penduduk Kota Depok terus meningkat seiring dengan perkembangan sektor pemukiman dan aktivitas penduduknya, terutama sektor perdagangan dan jasa. Pada tahun 2001 berdasarkan data dari BPS adalah 1.204.687 jiwa, sehingga dengan luas wilayah yang ada yaitu 207,06 km² maka kepadatan penduduk rata-rata adalah 5.818 jiwa/km². Jumlah penduduknya berkisar antara 115.575 jiwa (Kecamatan Beji) dan 331.778 jiwa (Kecamatan Cimanggis), sedangkan kepadatan penduduknya berkisar antara 2.918 jiwa/km² (Kecamatan Sawangan) sampai dengan 8.777 jiwa/km² (Kecamatan Sukmajaya). Data terakhir menunjukkan tahun 2005 mencapai 1.374.522 jiwa, terdiri atas laki-laki 696.329 jiwa (50,66%) dan perempuan 678.193 jiwa (49,34%), dengan kepadatan penduduk sekitar 6.863 jiwa/km².

Tingkat kepadatan ini tergolong “padat” jika dikaitkan dengan penyebaran penduduk secara keseluruhan (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2005). Hal ini menjadi masalah yang serius, ketika para pendatang dari daerah di luar Kota Depok yang ingin mengadu nasibnya, salah satunya dengan melakukan aktivitas berdagang. Menurut data dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Depok (2005) menyatakan, bahwa akibat penggusuran PKL dari Jakarta dan sekitarnya, sebagian para PKL tersebut bermigrasi ke Kota Depok. Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan informan yang datang sebagai

PKL, dimana sebelum berdagang di Depok Pak Tono, (45 tahun bukan nama sebenarnya) berdagang di bilangan Pasarsenen Jakarta, demikian Ia menuturkan :

Mulai tahun 1998 saya merantau dari tempat kelahiran untuk cari lokasi yang cocok untuk usaha. Dengan membawa uang lima juta rupiah saya memberanikan diri untuk buka usaha dagang di Jakarta. Waktu itu tepat di daerah Senen Jakarta, karena memang ada saudara disana. Tapi tiga tahun kemudian saya ingin mencari suasana lain lalu memutuskan untuk pindah ke daerah Depok, setelah saya lakukan pengamatan selama beberapa minggu di daerah itu. Setelah itu saya mencari tempat sebagai calon tempat untuk dagang dan kira-kira dagang apa yang sesuai untuk daerah Depok ini.

Berdasarkan data dari dinas kependudukan Kota Depok (2006) jika dilihat dari segi pendidikan sebagian besar kualitas sumberdaya manusia masih rendah. Pada tahun 2005 persentase tenaga kerja berpendidikan SD ke bawah adalah 28,40%. Sedangkan angkatan kerja lulusan perguruan tinggi atau diploma ke atas hanya 12,25%. Dengan rendahnya tingkat pendidikan tenaga kerja, menyebabkan adaptasi terhadap perkembangan teknologi menjadi rendah. Kendala ini berdampak terhadap daya serap pasar, sehingga banyak tenaga kerja yang tidak memenuhi syarat bekerja di sektor formal, dan terpaksa bekerja di sektor informal yang kurang produktif dengan upah yang relatif rendah dibandingkan sektor formal.

Data komposisi tenaga kerja pada tahun 2005 menunjukkan, bahwa dari 585.798 angkatan kerja, sebanyak 82.420 orang belum mendapatkan kesempatan kerja. Angka ini sama dengan 14,07% dari total angkatan kerja, atau 6% dari total penduduk Kota Depok. Persentase ini relatif tinggi dibandingkan persentase pengangguran di Jawa Barat, yang hanya berkisar 4,7% pada tahun 2005 (Dinas Kependudukan Depok, 2006).

Angka kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, pada tahun 2005 batas garis kemiskinan di Kota Depok diprediksikan berada pada tingkat penghasilan sekitar Rp. 206.000/kapita/bulan, dan akan meningkat menjadi Rp. 323.000/kapita/bulan pada tahun 2011. Jumlah penduduk miskin yang terdata pada tahun 2005 sebesar 77.460 orang atau 5,77% dari jumlah penduduk, dan diprediksikan akan mencapai 115.000 orang atau 7,9% dari jumlah penduduk

(Profil Depok, 2006).Ketimpangan pendapatan di Kota Depok diperkirakan akan meningkat dibandingkan dengan data tahun 2005 sebesar 0,217 dan pada tahun 2011 diperkirakan mencapai 0,257. Hal ini ditunjukkan oleh pemerataan pendapatan yang diukur dengan indikator Gini Ratio, menunjukkan bahwa pemerataan pendapatan dua dan tiga tahun lalu lebih baik dari kondisi sekarang seiring dengan pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun.

Pertumbuhan penduduk Kota Depok berlangsung cepat, pada tahun 2000 Kota Administratif Depok (waktu itu) penduduknya berjumlah 1.145.091 jiwa dan pada tahun 2003 meningkat menjadi 1.204.687 jiwa setelah ditata menjadi 6 (enam) Kecamatan dengan laju pertumbuhan rata-rata 3,70 %/tahun. Sesuai dengan karakteristik perkotaannya yang masih mencirikan kombinasi perkotaan, wilayah Kota Depok belum seluruhnya terbangun. Ditinjau dari penyebaran lokasi kegiatannya, kegiatan industri sebagian besar berkembang di Kecamatan Cimanggis dan Sukmajaya (wilayah kota bagian Timur), yaitu sepanjang Jalan Raya Bogor, sedangkan kawasan pertanian masih banyak terdapat di Kecamatan Sawangan, Kecamatan Pancoran Mas bagian Selatan dan sedikit di Kecamatan Limo (wilayah kota bagian Barat), dan untuk kegiatan perkantoran, jasa, perdagangan dan kegiatan pendidikan berkembang di wilayah kota bagian tengah, terutama di sepanjang Jalan Margonda, dan kawasan perumahan banyak berkembang di wilayah kota bagian utara yang berdekatan dengan Jakarta, yaitu Kecamatan Limo, Beji, Sukmajaya, dan Pancoran Mas bagian Utara

Adanya Kampus Universitas Indonesia (UI) menyebabkan perubahan lahan pertanian menjadi perumahan/ rumah-rumah kos mahasiswa. Namun demikian masih banyak penduduk asli yang bertahan mencari nafkah dengan memanfaatkan sisa lahan pertanian yang ada. Di wilayah Kecamatan Beji terdapat berbagai pusat perdagangan yang cukup lengkap, diantaranya Mall Depok, Hero, Ramanda dan Pasar Kemiri Muka, dan perkembangan selanjutnya telah dibangun Depok Town Square, disusul dengan Margo City dan Depok Plaza, yang semuanya itu terdapat di Jalan Margonda.

Melihat pertumbuhan penduduk semakin meningkat diiringi dengan

pertambahan angkatan kerja tersebut di atas telah menimbulkan permasalahan yang sulit untuk dipecahkan. Hal ini antara lain disebabkan belum berfungsinya semua sektor kehidupan masyarakat dengan baik serta belum meratanya pembangunan di segala bidang, sehingga ketersediaan lapangan pekerjaan tidak seimbang dengan laju pertumbuhan penduduk yang cepat dan dinamis. Sektor formal belum mampu memenuhi dan menyerap pertumbuhan angkatan kerja secara maksimal yang disebabkan adanya ketimpangan antara angkatan kerja yang tumbuh dengan cepat dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Karena itu sektor informal menjadi suatu bagian yang penting dalam menjawab permasalahan lapangan kerja dan angkatan kerja. Khususnya di Kota Depok sektor informal dari tahun ke tahun justru menunjukkan peningkatan, meskipun sudah dilakukan penertiban oleh petugas Satpol PP setempat. Banyaknya sektor informal ini selain didorong oleh kebutuhan masyarakat perkotaan, juga oleh karena pemerintah setempat masih belum mampu menyediakan kesempatan kerja di sektor lain yang dapat menyerap tenaga kerja seperti yang diharapkan.

2.2. Peraturan Daerah Tentang Ruang Publik

Kebijakan Pemerintah Kota Depok mengenai ruang publik diatur dalam peraturan daerah (Perda Nomor 14, Tahun 2006) setelah melalui pembaharuan. Peraturan daerah tersebut dituangkan dalam Lembaran Daerah Kota Depok, tentang Ketertiban Umum dan diperbanyak oleh Bagian Hukum pada Setda Kota Depok.

Dalam peraturan daerah tersebut, pada halaman 4 bahwa Dewan Perwakilan Daerah Kota Depok, memutuskan mengenai Peraturan Daerah Kota Depok, tentang Ketertiban Umum:

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok,
2. Kota adalah Kota Depok,
3. Walikota adalah Walikota Depok,
4. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dimana masyarakat dapat melakukan

- kegiatan secara tertib, teratur, nyaman dan tentram;
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
 6. Jalan adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum;
 7. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/ atau kegiatan.

BAB II
KETERTIBAN
Bagian Pertama
Tertib Jalan dan Angkutan Jalan
Pasal 2

1. *Setiap pejalan kaki harus berjalan di atas trotoar apabila jalan dilengkapi trotoar,*
2. Setiap pejalan kaki harus menyeberang pada rambu atau tempat penyeberangan yang disediakan,
3. Setiap pemakai jasa kendaraan umum harus menunggu di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan,
4. Setiap kendaraan umum harus beroperasi melalui ruas jalan yang ditetapkan,
5. Setiap orang atau badan dilarang mengangkut bahan beracun kecuali atas izin pejabat yang berwenang,
6. Setiap orang dilarang mengoperasikan becak, pedati, delman dan sejenisnya di sepanjang jalur-jalur jalan yang ditentukan sebagai daerah bebas becak, pedati, delman dan sejenisnya,
7. dan seterusnya.

Bagian Kedua
Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum
Pasal 4

Setiap orang dilarang untuk :

1. Melakukan perbuatan yang dapat merusak jalur hijau atau taman,
2. Melompat pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum,
3. dan seterusnya. Pada point berikutnya yang secara tidak langsung berkaitan dengan keberadaan PKL adalah :
4. *Menyimpan barang-barang bangunan atau benda-benda lain di sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum kecuali atas izin Walikota atau pejabat yang ditunjuk.*

Bagian Ketiga
Tertib Sungai, Saluran dan Kolam
Pasal 5

1. Setiap orang dilarang tinggal atau tidur ditanggul, bantaran sungai, pinggir kali dan saluran,
2. dan seterusnya.

Bagian Keempat
Tertib Lingkungan
Pasal 6

1. Setiap orang atau badan dilarang menangkap, memburu atau membunuh binatang tertentu yang dilindungi,
2. dan seterusnya.

Bagian Kelima
Pasal 7
Tertib Usaha

1. *Setiap orang atau badan dilarang melakukan usaha di jalan, trotoar, pinggir rel, jalur hijau, taman, bantaran sungai dan tempat umum lainnya, kecuali yang diizinkan Walikota atau pejabat yang ditunjuk,*
2. *Setiap orang atau badan dilarang menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha tertentu dengan harapan imbalan di jalan, trotoar, jalur hijau, taman atau tempat umum, kecuali diizinkan Walikota atau pejabat yang ditunjuk,*
3. Setiap orang atau badan dilarang sebagai calo karcis angkutan umum, hiburan atau sejenisnya,
4. dan seterusnya.

Bagian keenam
Tertib Bangunan
Pasal 8

1. Setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan atau benda lain yang menjulang, menanam atau membiarkan tumbuh pohon atau tumbuhan lain di dalam kawasan hantaran udara tegangan dengan radius sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
2. Setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan pada daerah milik jalan dan atau saluran sungai kecuali atau izin Walikota atau pejabat yang ditunjuk,
3. dan seterusnya.

Pasal 9

Pelanggaran terhadap pasal 8 Peraturan Daerah ini dapat dilakukan pembongkaran, apabila setelah dilakukan teguran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja masih tidak diindahkan.
Dan seterusnya.....

Berdasarkan ketentuan tersebut, memberikan gambaran kepada masyarakat khususnya yang bertempat tinggal di wilayah Kota Depok untuk mentaatinya, sepanjang mereka mengetahui, pernah membaca di surat kabar atau setidaknya pernah mendengar dari tetangga atau pernah menerima selebaran tersebut. Sudah merupakan tugas pemerintah kota dalam rangka sosialisasi hasil keputusan dari wakilnya yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Depok.

Permasalahannya adalah jauh mana pemerintah kota mensosialisasi hasil keputusan atas kebijakan tersebut melalui media massa atau melalui selebaran yang ditempelkan di tempat-tempat umum agar kalayak mengetahui. Khususnya bagi para PKL yang secara langsung ataupun tidak langsung terkena dampaknya. Hampir seluruh PKL ketika saya melakukan wawancara mendalam, mengaku tidak mengetahui atas peraturan daerah tersebut, seperti yang dikatakan oleh Pak Tri (49 tahun, bukan nama sebenarnya) :

“..... kami-kami ini sebenarnya, kan..... dagang di sepanjang trotoar yang menurut aturan dilarang, katanya. Saya belum tahu persis dasar hukumnya. Jadi kalau ada petugas trantib kami-kami ini yang menjadi sasaran. Kalau memang nggak boleh atau dilarang, kok kami dipungut retribusi setiap hari oleh pihakkatanya dari kelurahan dan ada yang mengatakan dari pihak kecamatan, mana yang benar kami ini nggak tahu. Berdasarkan hal tersebut saya secara pribadi menghimbau pemkot untuk membenahinya dan kami diberikan tempat resmi”.

Pada bagian lima pasal 7 mengenai Tertib Usaha, ayat (1) dan (2) tidak menyebutkan secara eksplisit larangan bagi PKL untuk menempati trotoar sebagai tempat berjualan sehari-hari. Tetapi, memang disebutkan bahwa *setiap orang atau badan dilarang melakukan usaha di jalan, trotoar, pinggir rel, dan seterusnya...* dan bagi orang awam atau PKL yang umumnya berpendidikan relatif rendah kurang dapat memahami makna dari isi ketentuan tersebut. Oleh karena suatu hal yang tidak dapat disalahkan sepenuhnya bagi PKL untuk menempati trotoar sebagai kegiatan berdagang. Kalaupun mereka memahami makna isi dari ketentuan di atas, masih ada peluang mereka untuk menempati trotoar sebagai tempat usaha, karena ada kalimat berikutnya menyatakan,.... , *kecuali yang diizinkan Walikota atau pejabat yang ditunjuk...* Kalimat ini menjadi alasan sebagian PKL yang mengetahui maknanya, bahwa masih ada peluang untuk berusaha asalkan mendapat izin dari pejabat yang ditunjuk. Bagi PKL yang memiliki pemahaman maka sangatlah beralasan mereka menempati trotoar, karena untuk menempati trotoar sebagai tempat usaha tidak ‘gratis’. Artinya, mereka telah mengeluarkan sejumlah biaya untuk menempatnya, dan setiap hari sejumlah uang dikeluarkan untuk membayar retribusi, keamanan dan kebersihan.

Walaupun tidak ada peraturan khusus tentang hak-hak PKL, tetapi ada beberapa produk hukum yang dapat dijadikan sebagai landasan perlindungan bagi PKL. Beberapa ketentuan perlindungan hukum yang terkait dengan para PKL secara umum dapat dilihat pada pasal Undang-Undang Dasar 45 dan perundang-undangan, antara lain :

- Pasal 27 ayat (2) UUD 45 : “ Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”
- Kemudian Pasal 11 UU nomor 39/1999 mengenai Hak Asasi Manusia : “ setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.”
- Pasal 38 UU nomor 39/1999 mengenai Hak Asasi Manusia :
 - (1) “Setiap warga Negara, sesuai dengan bakat, kecakapan dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.
 - (2) Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang di sukainya dan
- Pasal 13 UU nomor 09/1995 tentang usaha kecil :

“Pemerintah menumbuhkan iklim usaha dalam aspek perlindungan, dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan untuk :

 - (1) menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, dan lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima , serta lokasi lainnya.
 - (2) memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan”.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum di atas, memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk menyikapi fenomena adanya PKL, yaitu lebih mengutamakan penegakan keadilan bagi rakyat kecil. Walaupun didalam Perda nomor 14 tahun 2006 tentang Ketertiban Umum itu sendiri secara implisit terdapat larangan PKL berjualan di trotoar, jalur hijau, jalan, dan badan jalan, serta tempat-tempat yang bukan peruntukannya, sehingga pemerintah diharapkan mampu menjamin perlindungan dan memenuhi hak-hak ekonomi PKL.

Fenomena penertiban oleh Satpol PP terhadap para PKL selama ini, pelaksanaannya di lapangan kurang mencerminkan penertiban itu sendiri. Hasil pengamatan di lapangan ternyata petugas Satpol PP dalam melakukan tugasnya sering kali memperlihatkan hal-hal yang kurang manusiawi. Menurut pengertiannya kata penertiban adalah suatu proses membuat sesuatu menjadi rapih dan tertib, tanpa menimbulkan kekacauan atau masalah baru. Satpol PP dengan

para anggotanya dalam melakukan penertiban sering kali kurang memperhatikan hak milik para PKL atas barang-barang dagangannya. Padahal hak milik ini telah dilindungi oleh UUD 45 dan Undang-Undang nomor 39 tahun 1999. Hak Asasi Manusia dalam UUD 45, dinyatakan sebagai berikut :

- Pasal 28 G ayat (1) UUD 45, berbunyi “ setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi; keluarga; kehormatan; martabat; dan harta benda yang dibawah kekuasaannya , serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”
- Pasal 28 H ayat (4) UUD 45, berbunyi “ setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang.”
- Pasal 28 I ayat (4) UUD 45, berbunyi “ perlindungan; pemajuan; penegakan; dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara terutama pemerintah.”

Sedangkan menurut Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 mengenai HAM, dinyatakan sebagai berikut :

- Pasal 36 ayat (2) berbunyi “ tidak seorang pun boleh dirampas hak miliknya dengan sewenang-wenang.”
- Pasal 37 ayat (1) berbunyi “ pencabutan hak milik atas sesuatu benda demi kepentingan umum; hanya dapat diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan segera diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan serta pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.
- Pasal 37 ayat (2) berbunyi “ apabila ada sesuatu benda berdasarkan ketentuan hukum demi kepentingan umum harus dimusnahkan atau tidak diberdayakan baik itu untuk selama-lamanya maupun untuk sementara waktu, maka hal itu dilakukan dengan mengganti kerugian.
- Pasal 40 berbunyi “ setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.”

Petugas Satpol PP dalam melakukan penertiban belum memperhatikan dan menjunjung tinggi hak milik para PKL atas barang dagangannya. Ketika para anggota Satpol PP melakukan pemaksaan atau pengrusakan terhadap hak milik para PKL, hal ini berarti sudah melakukan perbuatan melanggar hukum, yakni ketentuan yang terdapat dalam hukum pidana dan juga ketentuan yang terdapat didalam hukum perdata. Adapun ketentuan yang diatur didalam hukum pidana adalah :

- Pasal 406 ayat (1) KUHPidana berbunyi : “ Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga

tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selamalamanya dua tahun delapan bulan.”

Sedangkan ketentuan yang diatur didalam Hukum Perdatanya, adalah :

- Pasal 136 berbunyi : “ Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Melihat fenomena di atas, apapun alasannya PKL yang berusaha di trotoar secara mutlak tidak dapat disalahkan, dan harus diakui bahwa PKL melakukan suatu perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah nomor 14 tahun 2006. Tetapi pemerintah kota juga memberikan kesempatan PKL untuk berusaha di tempat-tempat yang mestinya telah disediakan, tetapi selama ini pemerintah kota belum pernah memberikan suatu jaminan yang pasti, bahwa ketika para PKL yang telah digusur mereka harus berjualan di tempat seperti apa dan dimana belum jelas.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa secara substansial isi peraturan daerah mengenai hak-hak dan kewajiban dari para PKL terkesan belum jelas. Sedangkan pihak pemerintah kota sudah menganggap semua hasil produk hukum baik yang dihasilkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maupun produk hukum yang sudah ada sebelumnya, telah dipahami oleh semua pihak yang langsung maupun tidak langsung terkena dampaknya, termasuk masyarakat perkotaan khususnya bagi para PKL. Disamping itu, sosialisasi hasil keputusan oleh para wakil rakyat tersebut belum sepenuhnya diketahui oleh semua pihak, oleh karena hasil keputusan itu merupakan keputusan yang bersifat sepihak dan selama ini dalam pelaksanaannya tidak melibatkan wakil dari para PKL. Saling pengertian inilah yang menjadi pemicu terjadinya bentrokan antar kedua kelompok tersebut, ketika kebijakan tersebut hendak diterapkan pelaksanaannya di lapangan. Ketidak-jelasan peraturan daerah tersebut menjadi alat PKL untuk tetap berdagang di tempat-tempat yang dilarang sesuai ketentuan. Persepsi atas pemahaman peraturan daerah tidak sama, sehingga apa yang menjadi ketentuan seolah menjadi terabaikan. Dengan demikian, kenyataan di lapangan sejak peraturan daerah

diberlakukan sampai saat ini menimbulkan permasalahan yang tidak berujung pangkal.

2.3. Penggunaan Ruang Publik dan PKL

Ruang publik (*public space*) adalah sebuah ruang terbuka (*open space*), sementara ruang terbuka belum tentu merupakan ruang publik. Ruang terbuka adalah rancangan alami atau buatan yang dapat berupa taman, kawasan rekreasi dan kawasan alami. Ruang terbuka juga dapat berupa lahan-lahan yang tidak dimiliki oleh suatu bangunan (Harris, 1975). Sementara, ruang publik adalah suatu area di dalam bangunan yang memiliki akses bebas bagi masyarakat seperti *foyer* atau *lobby*. Dalam pengertian lain, ruang publik juga dapat diartikan sebagai kawasan atau lahan yang dirancang untuk kepentingan publik (Harris, 1975).

Ruang publik yang efektif, menurut Carr *et al.* (1992) setidaknya meliputi tiga hal yaitu responsif, demokratis dan bermakna. Responsif maksudnya bisa memenuhi kebutuhan bagi individu, demokratis artinya ruang publik bisa memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu serta bermakna maksudnya adalah ruang publik bisa memberikan kesempatan bagi individu untuk berhubungan dengan kehidupan pribadinya dan dengan lingkungan yang luas.

Disamping itu, ruang publik juga memiliki beberapa fungsi psikologis antara lain: *pertama*, ruang publik berfungsi untuk memberikan rasa nyaman kepada individu. Kenyamanan adalah merupakan kebutuhan dasar sehingga sebuah ruang publik semestinya menyediakan berbagai fasilitas seperti *food court* atau tempat berteduh, sehingga individu merasa nyaman ketika berada di dalamnya. Fungsi *kedua*, adalah relaksasi. Suatu ruang publik harus menjadi tempat bagi individu untuk dapat beristirahat melepas lelah, sehingga individu dapat menenangkan badan dan pikirannya dari berbagai persoalan hidup. Selain itu dalam ruang publik, individu dapat meluangkan waktu baik secara pasif atau aktif. Ada sebagian individu yang puas hanya dengan mengamati kegiatan dan perilaku orang lain di ruang publik tapi ada juga yang lebih senang secara aktif terlibat seperti mengobrol, beraktivitas, dan sebagainya. Ruang publik juga berfungsi

sebagai tempat dimana individu dapat menjumpai berbagai pengalaman baru. Hal itu berhubungan dengan adanya kebutuhan eksplorasi dalam diri manusia. Dengan melakukan eksplorasi, individu akan menemukan berbagai hal baru sehingga dapat membantu perkembangan dirinya.

Menurut data tahun 2000, yang merupakan ruang terbuka hijau, baik berupa areal pertanian maupun pertamanan di Depok, tinggal 56,8 persen. Bahkan dalam perencanaan pembangunan kota sampai tahun 2010 mendatang, sasaran porsi ruang terbuka hijau hanya 50,12 persen dan sama sekali tidak boleh lebih rendah lagi. Namun, angka 50,12 persen itu justru telah tercapai sampai akhir tahun 2002. Ini berarti, untuk masa mendatang sudah tidak diperkenankan lagi adanya pembangunan, baik untuk perumahan maupun properti lain seperti mall dan hipermarket (<http://kdles-depok.com/kdles-d.htm>, 2004).

Jalan Margonda merupakan pintu gerbang Kota Depok saat ini terlihat begitu semerawut dan macet pada jam-jam sibuk. Disebut semerawut, karena di kawasan ini tidak jelas lagi pembagian zona yang harus diperuntukan bagi perkantoran atau bagi perniagaan. Dewasa ini beberapa pengembang sedang membangun beberapa kompleks bangunan yang kebanyakan berada di Jalan Margonda, seperti apartemen, mall, Margo city, dan hipermarket. Selain itu, hipermarket juga sedang dibangun di kawasan Sawangan dengan nama Depok Town Center. Salah satu hipermarket yang dibangun di Jalan Margonda adalah Depok Town Square (DeToS), sebagai *shopping mall* yang terbesar dan terlengkap di Depok. Hipermarket ini memiliki luas sekitar 160 ribu meter persegi dengan areal parkir yang bisa menampung 1.300 unit mobil. Namun karena letaknya berhadapan dengan Margo City dan berdekatan dengan kampus Universitas Indonesia dan Universitas Gunadarma, maka kemacetan lalu-lintas akan menjadi semakin panjang. Menurut Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kota Depok 1995-2005, Jl. Margonda sudah diatur menjadi dua zona, yakni zona barat diperuntukan perkantoran dan zona timur diperuntukan perniagaan atau perdagangan. Namun, peraturan ini agaknya mulai diabaikan.

Keberadaan trotoar sebagai salah satu ruang publik, awalnya dipergunakan sebagai ruang pejalan kaki. Keputusan Menteri Perhubungan no: KM65, tahun 1993 Tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, juga menegaskan dalam Pasal 1 ayat 7, bahwa trotoar diperuntukan khusus untuk pejalan kaki. Hal ini memperkuat peraturan daerah di atas yang menyatakan, bahwa kegiatan yang diperkenankan untuk berlangsung di atas trotoar hanya pejalan kaki. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa peraturan-peraturan tersebut timbul didasari oleh adanya tradisi yang terus-menerus sehingga menghasilkan suatu pemahaman bersama bahwa trotoar adalah salah satu ruang publik yang hanya memfasilitasi kegiatan berjalan kaki.

Tabel 2.1 Penggunaan Ruang Publik di Depok dalam Skala Makro (Jl.Margonda sekitarnya)

Lahan	Private Domain	Public Domain	Dominasi	Simpulan
<p>Lahan terbuka hijau telah melampaui yang dicadangkan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemukiman • Pertanian <p>Sisa dari lahan ruang terbuka hijau & air berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rawa • Situ – situ • Semak /ladang • Sungai 	<p>Pengembang (<i>investor</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Real estat</i> • Mall • Supermarket • DeTos • Margo City • Depok Town Center • Kampus (UI, Univ. Gunadarma) <p>Individu/ kelompok :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pedagang Kakilima 	<p>Fasilitas ruang terbuka publik yang ada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trotoar • Jalan • Lapangan • Taman (pasif) • Halaman pertokoan (<i>setbacks</i>) <p>Belum ada fasilitas ruang terbuka publik yang terencana :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plasa • Square • Taman kota (aktif) 	<p>Penggunaan ruang publik terhadap aktivitas privat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Banyaknya warga Depok yang bergerak di bidang perdagangan dan jasa (kaki lima) menggunakan trotoar & sebagian bahu jalan • Lapangan olah raga yang harus membayar retribusi • Taman (pasif) hanya untuk kepentingan visual (keindahan kota) • Ruang <i>setback/</i> pemunduran bangunan komersial (mall), penggunaan yang ketat (banyak aturan/ keamanan) • Ruang publik kampus UI, melaksanakan aturan cukup ketat pada publik terhadap penggunaan ruang terbuka pada hari libur • Penggunaan ruang publik (fungsi jalan) terhadap aktivitas publik (fungsi rekreatif) : • Penggunaan ruas jalan 	<ul style="list-style-type: none"> • Seiring dengan laju pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan fasilitas yang menyertainya. • Munculnya ruang terbuka publik spontan di lingkup privat domain (fungsi jalan) • Penyelenggara (<i>investor</i>) belum berpartisipasi dalam memperbaiki fasilitas publik (ruang terbuka publik) di sekitar lokasi usahanya. • Belum memudahinya ruang yang disediakan pihak pengembang (halaman/ setbacks) • Lahan yang ada belum dioptimalkan (sebagai ruang terbuka publik)

			<p>(publik) sebagai ruang aktivitas publik (pasar tiban padd hari minggu)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan ruang terbuka (kawasan real estat belum terbangun) sebagai <i>jogging track</i> dan rekreatif 	
--	--	--	--	--

Sumber : <http://widyo.staff.gunadarma.ac.id/Publications/file/618/arsitek-sahid.doc>

Tetapi sejalan dengan perkembangan kota dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat, maka keberadaan trotoar sudah menggeser fungsi semula. Seperti di Kota Depok, limpahan penduduk dari Jakarta yang datang ke Kota Depok sudah tidak dapat dibendung. Salah satu akibatnya, sebagian besar fungsi trotoar menjadi tempat PKL untuk berjualan, sehingga selain mengganggu pejalan kaki juga lalu lintas jalan sering mengalami kemacetan, terutama di Jalan Margonda dan Jalan Dewi Sartika.

Penggunaan ruang publik yang dimaksudkan trotoar telah menjadi bahan pembicaraan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok terutama mengenai penggunaan kios-kios pedagang yang menempati trotoar yang bukan pada lahan peruntukannya. Salah satu anggota DPRD Kota Depok Babai Suhaimin menyatakan kepada PANMAS, MONDE (12 Juni-2008) mengungkapkan, bahwa :

“.....ada beberapa hal yang perlu diperhatikan Pemkot terkait Terminal Depok, yakni sewa kios pedagang, penggunaan trotoas untuk berdagang, penurunan penghasilan angkot dan sopir, serta jalur keluar kendaraan dari terminal”.

Penggunaan kios-kios pedagang yang mengontrak ke pihak investor mencapai 20 tahun. “...ini luar biasa lama,” katanya usai peninjau ke Terminal Terpadu Depok. Menurutnya, Pemkot perlu melakukan kajian siapa yang membuat persetujuan, bahkan sangat lamanya sewa kios, ada beberapa di antaranya yang sampai dioper-alihkan kepemilikannya. ‘...Jadi pertanyaan mengapa investor diberi keleluasaan yang sangat lama ?’

Keberadaan pedagang yang mendirikan kios bukan pada lahan peruntukannya juga perlu mendapat perhatian, misalnya di trotoar atau yang

seharusnya untuk taman. Ada beberapa kios yang perlu ditata ulang karena telah berubah bentuk. "...saya sempat mempertanyakan kepada pedagang bagaimana apabila ada penertiban. Mereka berharap tidak ada penertiban. Kalaupun ada penertiban, peruntukannya diharapkan tetap untuk kios dengan alasan menjadi tempat usaha dan menggantungkan hidup mereka." Ungkap Babai. Menurut Babai, ada beberapa langkah yang dapat dilaksanakan Pemkot yaitu dengan mengkaji ulang penyewaan kios dengan mencari solusi terbaik bagi semua pihak, mendata kembali lahan yang digunakan sebagai tempat berjualan, dan buka akses keluar terminal yang lebih besar, serta penataan ulang fasilitas terminal sehingga tercipta keamanan dan kenyamanan bagi calon penumpang ataupun pembeli.

2.4. Jumlah Penduduk dan Keberadaan PKL

Depok memiliki jumlah penduduk 1.204.687 jiwa, dengan kepadatan penduduk rata-rata sekitar 5.818 jiwa per kilometer persegi (BPS, 2001). Data terakhir menunjukkan (BPS, SUSENAS 2007) jumlah 1,412,772 jiwa dengan kepadatan penduduknya rata-rata 7.063 kilometer persegi, sehingga dalam kurun waktu 6 tahun Depok telah mengalami pertumbuhan penduduk yang cukup pesat, jika dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya secara keseluruhan.

Kebijakan pembangunan yang mengacu pada visi dan misi Kota Depok mengarah ke sektor perumahan antara lain menjadikan kota ini sebagai kota pemukiman yang nyaman. Pembangunan perumahan mencapai 10.968 dari keseluruhan luas wilayah, yaitu kurang lebih 20.029 hektar, sehingga berakibat meningkatkan tuntutan kebutuhan penduduknya di sektor lain, diantaranya fasilitas sosial dan kebutuhan perekonomian yang lainnya, termasuk tata lingkungan yang memadai.

Aktivitas perekonomian di sektor informal PKL di Kota Depok relatif berkembang pesat, seiring dengan penambahan penduduknya. Berbagai permasalahan lingkungan secara umum timbul akibat aktivitas PKL antara lain: masalah kebersihan, keindahan, ketertiban umum, pencemaran, dan kemacetan lalu-lintas. Keadaan tersebut satu sisi dianggap sebagai hal yang sangat

mengganggu, akan tetapi di sisi yang lainnya, aktivitas PKL memberikan kontribusi yang cukup besar dalam perekonomian dan kesejahteraan masyarakat terutama bagi mereka yang tergolong ekonomi lemah. Di samping itu, aktivitas sektor informal ini merupakan salah satu ciri ekonomi kerakyatan yang bersifat mandiri dan menyangkut hajat hidup rakyat banyak.

Suatu fenomena yang umum sifatnya terjadi pada setiap kota penyangga yang relatif baru tumbuh di sebelah kota Metropolitan DKI Jakarta, sering kurang diimbangi fasilitas ruang publik dan kesempatan kerja yang memadai bagi masyarakat miskin dan kaum urban pada umumnya. Fenomena ini menurut Jellinek (1994) akan menyebabkan kaum urban mengalami kesulitan dalam berusaha memperbaiki taraf kehidupannya. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa di satu sisi, para perencana kota selalu menyuarakan keinginan untuk memberantas kemiskinan dan mengurangi ketidak-merataan, tetapi dalam praktik yang terjadi kemudian justru langkah-langkah sebaliknya; memusuhi PKL, membuat ruang gerak sektor informal kota menjadi makin sempit, yang semua itu memperbesar jumlah masyarakat miskin.

Jika diperhatikan perkembangan PKL di Kota Depok setelah krisis ekonomi menunjukkan perkembangan yang cukup berarti. Mereka tumbuh di sepanjang Jalan Margonda dan Dewi Sartika menyebabkan sebagian ruang-ruang terbuka yang diperuntukkan untuk fasilitas publik beralih fungsi dari siang, sore hingga malam menjadi semakin ramai. Jalan-jalan tersebut yang semestinya dijaga kelancarannya juga perlahan-lahan berubah menjadi pasar malam yang tidak hanya bersifat dadakan tetapi juga bersifat permanen.

Sebagai penduduk yang berstatus sebagai migran yang berusaha sebagai PKL yang menjajakan dagangannya diberbagai sudut kota, menurut Yustika (2000) sesungguhnya adalah kelompok masyarakat yang marginal dan tidak berdaya. Dikatakan marginal sebab mereka rata-rata tersisih dari arus kehidupan kota dan bahkan mereka tergilas oleh kemajuan kota itu sendiri. Kemudian dikatakan tidak berdaya, karena mereka biasanya tidak terjangkau dan tidak

terlindung oleh hukum, posisi tawar menawar lemah, dan seringkali menjadi objek penertiban dan penataan kota yang tidak jarang bersifat represif.

Tuntutan hidup yang demikian tinggi hingga memaksa para PKL tetap bertahan dengan kondisi kota yang dapat dikatakan tidak ramah terhadap kehadiran mereka. Salah satu faktor yang membuat para PKL tetap gigih bertahan di perkotaan, selama ini adalah tanggung jawab terhadap kelangsungan hidup keluarga meskipun dari waktu ke waktu mereka harus menghadapi berbagai tindakan represif yang dilakukan oleh petugas penertiban (trantib). Bagi para migran kebanyakan bekerja secara serabutan dan terkesan apa adanya, bahkan terkadang pekerjaan yang paling kotor dan menjijikkan pun, merupakan sebuah solusi yang realistis untuk tidak tergilas oleh kehidupan kota yang serba keras (Lewis dalam Suyanto, 1996). Kerasnya kehidupan di perkotaan khususnya Kota Depok tidak memandang usia penduduknya, terlebih bagi keluarga miskin dimana kewajiban mencari nafkah tidak hanya dibebankan pada laki-laki tetapi perempuan pun ikut serta membantu mencari nafkah demi kelangsungan hidup keluarga. Orang tua dan keluarga lain yang telah berusia dewasa pun ikut terjun pula dalam kegiatan PKL.

Sektor informal melalui PKL yang sekarang ini dipercaya sebagai lapangan pekerjaan alternatif, tidak hanya digeluti oleh mereka yang berpendidikan rendah. Dengan tingkat pendidikan apapun, mereka tersedot ke sektor informal ini, ketika beban tanggung-jawabnya terhadap keluarga semakin besar, dan sekeras apapun kehidupan di perkotaan, semuanya tidak akan menyurutkan nyali mereka untuk membuka usaha di sektor ini. Dengan demikian, semakin besar jumlah tanggungan keluarga yang dipikul oleh para PKL, semakin tinggi pula keberanian mereka dalam menghadapi resiko pekerjaan meskipun petugas sering melakukan penertiban secara periodik.

PKL sebagai bagian dari sektor informal perkotaan merupakan lahan pekerjaan yang terbuka bagi siapa pun. Sektor ini tidak menuntut kualifikasi khusus bagi pelakunya. Hal ini ditengarai menjadi salah satu penyebab bertambahnya jumlah PKL di Kota Depok, di samping krisis pekerjaan yang

melanda sebagian besar perkotaan di Indonesia pasca-krisis moneter. Salah satu karakteristik PKL di Kota Depok dalam berjualan selalu mencari daerah-daerah yang strategis dan mudah dijangkau oleh calon pembeli.

Kota Depok yang awalnya merupakan bagian wilayah Kabupaten Bogor mempunyai keunggulan komparatif yang cukup besar, terutama letaknya yang sangat strategis ditinjau dari segi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Wilayah ini berbatasan langsung dengan wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan merupakan wilayah yang diarahkan untuk pola pemukiman dan penyebaran kesempatan kerja secara lebih merata sebagaimana dimaksud dalam Intruksi Presiden nomor 13 tahun 1976 tentang Pengembangan Wilayah Jabotabek (Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi). Dalam perkembangannya selanjutnya, Kota Depok telah tumbuh sebagai kota perdagangan dan jasa yang mandiri (RPJMD, Kota Depok 2006 - 2011: 2).

Seperti halnya di kota besar lainnya, pertumbuhan Kota Depok ternyata juga menarik warga lokal maupun pendatang untuk bekerja di sektor informal dalam hal ini bekerja sebagai PKL. Oleh karena itu tidak mengherankan jika sejumlah jalan protokol Kota Depok dipenuhi oleh para PKL seperti terlihat di sepanjang Jalan Margonda Raya dan Jalan Dewi Sartika.

Keadaan tersebut muncul sebagai akibat dari dampak pembangunan sarana dan prasarana serta infrastruktur yang dilakukan pemerintah Kota Depok seperti pelebaran Jalan Margonda Raya dan Jalan Dewi Sartika yang mampu menggairahkan perekonomian. Dalam waktu singkat sejumlah pusat-pusat perbelanjaan bermunculan seperti Depok Town Square, Margo City, Mall Depok, Plaza Depok, ITC Depok, pusat pertokoan dan lain-lain. Tidak bisa di pungkiri pembangunan kawasan Jalan Margonda Raya dan Dewi Sartika sebagai pusat kota dan perekonomian menjadi daya tarik sendiri dan membuat para PKL untuk memutuskan berjualan di lokasi tersebut karena letaknya yang strategis. Jika diamati lebih jauh, ternyata PKL selalu memanfaatkan lokasi yang nampak kosong dengan tidak memandang kegunaan dan peruntukkan lokasi tersebut misalnya trotoar yang sebenarnya di peruntukkan bagi pejalan kaki di manfaatkan untuk

menggelar dagangan, karena banyak orang lalu-lalang di sekitarnya itu diharapkan menjadi konsumennya. Terkadang di depan pasar-pasar resmi yaitu tepi-tepi jalannya untuk berjualan. Hal seperti inilah yang menjadikan PKL nampak dan terkesan semrawut serta memacetkan lalu lintas jalan di sekitar lokasi. Di sisi lain peranan konsumen juga tidak dapat diabaikan karena dari mereka inilah PKL berharap akan dapat menarik keuntungan sebagai sumber kehidupannya.

2.5. Karakteristik PKL

2.5.1. Umur dan Jenis Kelamin

Berdasarkan data pengamatan di lapangan (Nopember, 2007) menunjukkan, bahwa PKL berdasarkan kelompok umur di Jalan Margonda yang terbanyak berada pada kelompok umur 30-34 yaitu 29,03% dari sebagian data yang diobservasi. Sedangkan pada kelompok umur 35-39 (19,35%), yang selanjutnya disusul oleh kelompok umur 25-29, (16,13%).

Tabel 2.2 Komposisi Pedagang Kaki-Lima Menurut Kelompok Umur

Kelompok Umur	PKL di Jl. Margonda	PKL di Jl. Dewi Sartika
	%	%
15-19	6,45 (2)	-
20-24	9,68 (3)	11,54 (3)
25-29	16,13 (5)	15,38 (4)
30-34	29,03 (9)	11,54 (3)
35-39	19,35 (6)	19,23 (5)
40-44	9,68 (3)	11,54 (3)
45-49	6,45 (2)	3,85 (1)
50-54	-	11,54 (3)
55-59	3,22 (1)	3,85 (1)
60-64	-	7,69 (2)
65 +	-	3,84 (1)
Total	100 (31)	100 (26)

Sumber: Hasil Survei Awal di Lapangan, Desember 2007

PKL berdasarkan kelompok umur di Jalan Dewi Sartika yang terbanyak adalah 35-39 yaitu sebesar 19,23%, kemudia disusul oleh kelompok umur 25-29 sebesar 15,38% dan hanya 3,84% pada kelompok umur 65 ke atas. Dengan

demikian, penyebaran kelompok umur PKL di Jalan Margonda dan Dewi Sartika, cenderung didominasi oleh kelompok umur 25-39. Sedangkan di Jalan Dewi Sartika didominasi oleh kelompok umur yang kurang produktif, yaitu > 65.

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa mereka sudah tidak sahnya untuk bekerja, namun karena tekanan ekonomi mereka terpaksa harus bekerja. Ditinjau dari jenis kelamin, PKL yang berjualan makanan pada malam hari di sepanjang Jalan Margonda semua (100%) laki-laki. Hal ini wajar terjadi karena faktor keamanan, selain itu juga sudah menjadi kewajiban seorang laki-laki mencari nafkah untuk menghidupi kebutuhan keluarganya. Sedangkan PKL di Jalan Dewi Sartika terdiri dari 80,77% laki-laki dan 19,23% perempuan. Keberadaan mereka karena sesuai dengan jenis dagangan sayur - mayur yang memang sesuai dengan lingkungan perempuan, selain itu mereka membuka dagangannya di siang sampai sore hari.

Berdasarkan data tersebut, kelompok umur PKL yang 'mangkal' di Jalan Margonda dengan di Jalan Dewi Sartika karakteristiknya berbeda. Di Jalan Margonda didominasi oleh kelompok umur yang relatif muda dan banyak kaum laki-lakinya, sehingga mereka cenderung reaktif jika ada perlakuan memaksa dari petugas Satpol PP ketika melakukan penertiban, meskipun selama ini mereka dalam menghadapi petugas banyak menggunakan adu argumentasi dalam mempertahankan lokasi sebagai tempat berdagang mereka. Tetapi suatu ketika tidak menutup kemungkinan bahwa mereka melakukan perlawanan, jika perlakuan terhadap mereka di luar batas. Berbeda dengan PKL di Jalan Dewi Sartika yang didominasi oleh kelompok umur yang relatif tua dan ada yang berjenis kelamin perempuan. Hal ini menyebabkan mereka cenderung lebih akomodatif jika ada penertiban yang dilakukan oleh petugas Satpol PP. Berdasarkan pengamatan di lapangan saat dilakukan penertiban, mereka lebih banyak diam dengan membereskan barang dagangannya dan ada satu dua orang yang gerutu saat dilakukan penertiban, karena barang dagangannya sebagian yang disita.

2.5.2. Sosial Ekonomi

Berdasarkan data (survei awal, 2007) menunjukkan, bahwa ditinjau dari status perkawinan, sebagian besar PKL di Jalan Margonda berstatus kawin sebesar 83,87%, kemudian yang belum kawin sebesar 16,13% dan tidak ada yang berstatus cerai. Sedangkan di Jalan Dewi Sartika, jika ditinjau dari status perkawinan sebagian besar adalah berstatus kawin sebesar 76,93%, kemudian yang belum kawin sebesar 15,38% dan cerai sebesar 7,69%. Hal ini menunjukkan, bahwa pekerjaan sebagai PKL merupakan usaha pencarian nafkah untuk menghidupi keluarganya. Sedangkan mereka yang belum menikah orientasinya masih mencari uang untuk berbagai keperluan antara lain adalah menabung, membantu keluarga dan lain-lain, misalnya dari tidak ada pekerjaan. Tuntutan keluarga mendorong mereka untuk melakukan usaha berdagang di tempat terlarang, dengan modal yang tidak terlalu besar mereka bisa melakukan usaha untuk menyambung hidup keluarganya. Terkait dengan perlakuan petugas Satpol PP yang sering memaksa, dan bahkan menyita barang dagangannya, maka ada kecenderungan mereka menjadi nekad untuk melakukan perlawanan jika dilakukan penertiban.

Di samping itu, bagi PKL yang telah menikah mempunyai tanggungan anak dan istri, kemudian membantu orang-tua. Jika dilihat dari jumlah tanggungan anak, sebagian besar PKL di Jalan Margonda memiliki tanggungan 2 orang anak sebesar 29,03%, kemudian di ikuti 1 sampai 3 orang anak masing - masing sebesar 19,35%, dan > 4 orang anak sebesar 16,13% serta tidak mempunyai tanggungan anak sebesar 16,13%. Sedangkan PKL di Jalan Dewi Sartika sebagian besar memiliki tanggungan 3 orang anak sebesar 30,77%, kemudian di ikuti 2 sampai > 4 orang anak masing - masing 19,23%, dan 1 orang anak sebesar 15,38%, serta tidak memiliki tanggungan sebesar 15,38%. Hal ini menunjukkan, bahwa sebagian besar PKL umumnya dapat dikatakan merupakan keluarga pra sejahtera, sehingga beban perekonomian mereka banyak menuntut untuk melakukan usaha ini. Kecenderungan mereka melakukan perlawanan saat dilakukan penertiban itu, karena tidak ada pilihan lain untuk menolak kebijakan pemerintah kota. Sedangkan melakukan demonstrasi kurang dianggap efektif, lebih baik melakukan kucing-kucingan jika terjadi penertiban.

PKL di Jalan Margonda secara umum cukup berpendidikan (terbukti mayoritas telah lulus SMP ke atas sebesar 48,39 %), namun karena persaingan mencari kerja yang begitu ketat dan kurangnya keterampilan untuk memasuki dunia kerja di sektor formal, maka pilihan menjadi PKL menjadi salah satu alternatif pekerjaan yang ditekuni. Sedangkan mereka yang *mangkal* di Jalan Dewi Sartika secara umum masih berpendidikan rendah (terbukti mayoritas lulusan SD yaitu sebesar 46,77 %), ini merupakan ciri dari dari sektor informal yang tidak menuntut pendidikan terlalu tinggi. Namun demikian ada 3,85 % PKL yang berhasil menamatkan pendidikannya sampai jenjang universitas.

Tabel 2.3 Komposisi Pedagang Kaki-Lima Menurut Jenjang Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Margonda Raya	Dewi Sartika
	%	%
Tidak sekolah	-	7,69 (2)
SD	22,58 (7)	46,77 (12)
SMP	48,39 (15)	30,77 (8)
SMA	29,03 (9)	11,54 (9)
Sarjana	-	3,85 (1)
Total	100 (31)	100 (26)

Sumber: Hasil Survei Awal di Lapangan, Desember 2007

Informasi ini menunjukkan ketidak-mampuan sektor formal untuk menampung tenaga kerja sebagai output perguruan tinggi yang seharusnya terserap pada sektor formal. Beralihnya lulusan perguruan tinggi menjadi pengelola usaha kaki-lima menunjukkan terjadinya *leveling down* dalam dunia ketenagakerjaan. Di sisi lain mereka yang tidak tertampung dalam sektor formal, cenderung melakukan pekerjaan apa saja yang penting mendapatkan penghasilan untuk kepentingan keluarga dan sebagian dari mereka yang bekerja dengan pendidikan yang tidak sesuai berpotensi untuk melakukan provokasi untuk melakukan perlawanan dari petugas Satpol PP. Menurut sebagian dari mereka, tidak semua perlawanan dilakukan dengan demonstrasi tetapi lebih ke arah melakukan perlawanan sembunyi-sembunyi, secara individu dan tidak dilakukan secara kelompok.

2.5.3. Asal Suku

Sebagian besar PKL di Jalan Margonda dan Dewi Sartika adalah Suku Jawa, kemudian disusul Suku Sunda dan suku Padang. Berdasarkan pengamatan menunjukkan, bahwa mayoritas PKL merupakan kaum migran yang berasal dari luar Kota Depok. Kepindahan PKL di Jalan Margonda dan Dewi Sartika dari tempat kelahirannya ke tempat tujuan pada umumnya atas keinginan sendiri. Kemudian menyusul, karena kerabat, teman dan diajak oleh mertua/kakak ipar. Hal ini menunjukkan hubungan kekeluargaan memiliki peran penting untuk menarik seseorang pindah dari tempat kelahiran ke tempat tujuan.

Tabel 2.4 Komposisi Pedagang Kaki-Lima Menurut Asal Suku

Asal Suku	Margonda Raya	Jl. Dewi Sartika
	%	%
<i>Sunda</i>	32,26 (10)	38,46 (10)
<i>Jawa</i>	54,83 (17)	46,15 (12)
<i>Betawi</i>	3,23 (1)	7,69 (2)
<i>Madura</i>	3,23 (1)	3,85 (1)
<i>Aceh</i>	3,23 (1)	3,85 (1)
<i>Padang</i>	3,23 (1)	3,85 (1)
Total	100 (31)	100 (26)

Sumber: Hasil Survei Awal di Lapangan, Desember 2007

Rasa kekeluargaan dari mereka inilah merupakan awal merasa senasib sehingga sebagian dari mereka bersedia membantu menempati rumah tinggal untuk sementara waktu sebelum mendapatkan lokasi sebagai tempat berdagang. Dalam kaitannya dengan studi resistensi ini, hubungan kekeluargaan menjadi sandaran untuk memupuk kekuatan diantara mereka dalam menghadapi petugas Satpol PP. Ikatan rasa satu daerah dan rasa senasib ini sangat potensial untuk melakukan gerakan resistensi terhadap apa yang dirasakan belum adil dalam memperlakukan nasib mereka.

Berdasarkan wawancara menarik diperhatikan mengenai alasan utama mereka dalam memilih lokasi berdagang di Jalan Margonda dan Dewi Sartika, antara lain letaknya strategis sehingga diharapkan akan mudah untuk mendapatkan calon konsumen, lebih ramai jika pada hari-hari sabtu dan minggu atau hari-hari libur lainnya, meskipun mereka mengetahui resiko apa yang hendak diterima jika

menempati lokasi jalur hijau tersebut. Tetapi karena mereka mengelompok dalam satu lokasi, jika ada informasi akan dilakukan penertiban mereka cepat-cepat berkemas untuk tidak menempati lokasi tersebut. Alasan lain mengapa mereka tetap menempati jalur hijau itu, karena banyak teman satu kampung dan karena mereka mudah diterima oleh temannya tersebut yang telah lebih dahulu bertempat tinggal di Depok.

Karakteristik lain yang menarik untuk diperhatikan adalah bahwa sebagian besar pekerjaan sebelum menjadi pedagang (mereka berdagang di Jalan Margonda) bekerja sebagai tenaga pembantu/ pelayan yaitu sebesar 35,48%, yang diikuti pekerjaan petani sebesar 19,35% dan buruh 16,13%. Awalnya mereka bekerja sebagai tenaga pembantu, sebagai pekerja kuli bangunan dan pelayan restoran. Sebagian dari mereka berkeinginan untuk membuka usaha sendiri dengan harapan mendapatkan kehidupan yang lebih baik, maka dengan bermodal dari pengalaman dan sedikit tabungan yang mereka kumpulkan selama bekerja memutuskan memilih membuka usaha sendiri. Dorongan lain yang membuat mereka menjadi PKL ini disebabkan karena sulitnya mencari pekerjaan dengan modal terbatas, maka mereka memutuskan bekerja sebagai pedagang.

Tabel 2.5 Komposisi Pedagang Kaki-Lima Menurut Jenis Pekerjaan Sebelum Menjadi Pedagang

Pekerjaan	Margonda Raya	Dewi Sartika
	%	%
<i>Petani</i>	19,35 (6)	23,08 (6)
<i>Buruh</i>	16,13 (5)	30,77 (8)
<i>Pelayan</i>	35,48 (11)	3,85 (1)
<i>Lainnya</i>	6,45 (2)	7,69 (2)
<i>Tidak langsung - sebagai Pedagang</i>	22,58 (7)	34,62 (9)
Total	100 (31)	100 (26)

Sumber: Hasil Survei Awal di Lapangan, Desember 2007

Sedangkan PKL yang berdagang di Jalan Dewi Sartika lebih dari separuhnya karena pindah dari pekerjaan sebelumnya dan memilih bekerja sebagai PKL, karena pendapatan yang diperolehnya dari pekerjaan sebelumnya belum mampu mencukupi kehidupan keluarga.

Tabel 2.6 Komposisi Pedagang Kaki-Lima Menurut Alasan memilih Bekerja sebagai Pedagang

Alasan	Margonda Raya	Dewi Sartika
	%	%
• Tidak mendapat pekerjaan lain	87,1 (27)	88,46 (23)
• Meneruskan usaha keluarga	3,23 (1)	0
• Modal terbatas	9,68 (3)	11,54 (3)
Total	100 (31)	100 (26)

Sumber: Hasil Survei Awal di Lapangan, Desember 2007

Melihat keberadaan mereka sebagai PKL seperti diuraikan di atas, maka wajar jika mereka melakukan usaha sebagai PKL oleh karena sektor formal tidak memberi peluang untuk berkippa dan menjadi masalah ketika mereka kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan sementara pihak pemerintah kota atau swasta belum dapat memberikan kesempatan untuk usaha mereka. Tetapi ketika mereka membuka usaha sendiri dengan modal yang pas-pasan menjadi objek penertiban dari pihak Satpol PP yang terkadang memperlakukan mereka semena-mena.

Salah satu usaha para PKL untuk menghindari dari petugas penertiban adalah dengan menggunakan jam operasi pada sore sampai tengah malam menggunakan tenda-tenda dengan sistem bongkar pasang. Hampir semua PKL yang *mangkal* pada malam hari tersebut di Jalan Margonda menggunakan tenda dengan berbagai macam tawaran untuk para calon pembeli. Keadaan ini berbeda dengan sarana tempat berdagang yang digunakan PKL di Jalan Dewi Sartika. Sebagian besar PKL di jalan ini menggunakan gerobak, *lapak*, atau dengan menggelar plastik seadanya sebagai tempat dagangannya karena dari segi kemudahan jika terjadi penertiban, oleh karena daerah ini sering dilakukan operasi oleh petugas, karena sangat mengganggu lalu-lintas, dan juga karena memang kondisi jalan tidak terlalu lebar untuk dijadikan lokasi PKL.

Walaupun secara resmi lokasi tempat usaha yang ditempati PKL dilarang, maka untuk dapat diizinkan berdagang mereka harus membayar sejumlah uang agar mereka dapat berjualan. Ini terlihat dari hampir semua PKL mengaku telah membayar untuk menempati lokasi yang dimaksud, antara lain mereka mengatakan ada retribusi atau pungutan oleh petugas kelurahan untuk biaya

kebersihan dan dari petugas walikota untuk biaya keamanan masing-masing Rp. 500 sampai Rp.1000 /hari tergantung pada besar kecilnya dan jenis usahanya. Khususnya PKL yang berjualan di Jalan Margonda mereka membayar pungutan oleh petugas RT/RW setempat untuk biaya listrik. Berdasarkan hasil wawancara sebagai dari mereka atas pungutan tersebut cukup memberatkan para PKL, kecuali mereka bebas dari operasi penertiban. Tetapi pada kenyataannya mereka tetap terkena jaring para petugas Satpol PP sehingga dari sebagian barang dagangan mereka ditahan di tempat penampung dan untuk mengambil barang tersebut, mereka masih mengeluarkan biaya lagi.

Berdasarkan penjelasan di atas, sebenarnya para PKL yang menempati trotoar tersebut masih dalam satu nasib dan merasa dalam satu hubungan kekeluargaan, sehingga berpotensi untuk memperkuat keberadaan mereka sendiri. Hal tersebut dapat dilihat dari rasa kebersamaan yang tinggi, jika ada anggota yang baru datang dan hendak ikut mengawali usahanya untuk berdagang. Baik di jalan Margonda maupun jalan Dewi Sartika suasana pun demikian, rasa kesukubangsaannya sangat kental. Hal inilah yang membuat mereka merasa mempunyai kekuatan untuk menolak, jika terjadi operasi penertiban dari pihak pemerintah kota setempat. Informasi tersebut datang apabila hendak dilakukan penggusuran atau pembongkaran dan mereka sangat cepat menerima informasi tersebut.

2.6. Persepsi PKL Terhadap Peraturan Daerah

Menjamurnya PKL di Kota Depok merupakan fenomena sosial yang sangat rumit, sehingga masalah PKL bukanlah masalah yang mudah diselesaikan. Masalah ini akan terus-menerus terjadi selama pemerintah kota belum dapat menyediakan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya bagi masyarakat. Menertibkan PKL dari trotoar-trotoar jalan pun akan sangat memakan tenaga, waktu dan biaya yang tidak sedikit karena mereka menganggap bahwa dagang di trotoar tidak dipungut pajak meskipun sudah merasa membayar retribusi atau pungutan yang lain. Pertumbuhan PKL juga sangat pesat sehingga dalam waktu

dekat mereka menjamur dimana – mana. Kehadirannya bukan hanya merusak lingkungan dan keindahan wilayah di sekitarnya, tetapi juga melanggar hak para pejalan kaki dan pengguna jalan raya. Para pejalan kaki terpaksa berjalan di jalan raya, karena hampir seluruh badan trotoar tertutup oleh para pedagang yang meletakkan gerobak, lapak, tenda, tempat-tempat duduk bagi calon pembeli di badan trotoar. Untuk menertibkan PKL tersebut sudah ada acuannya bagi Pemerintah Kota Depok, yaitu peraturan daerah (Perda) nomor 14, tahun 2006. Namun demikian, belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena belum semua warga kota mengetahuinya apalagi untuk memahaminya. Banyak PKL yang tidak mengetahui tentang Perda tersebut baik mengenai substansinya maupun sanksi yang hendak diberikan bagi yang melanggarnya.

Dalam pandangan Pemerintah Kota Depok sebagai regulator selama ini menganggap, bahwa semua warga mengetahui tentang peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah, sehingga setiap warga masyarakat kota tanpa kecuali dianggap mengerti dan memahami mengenai peraturan-peraturan yang dibuat dan ditetapkannya, termasuk peraturan daerah tentang Penertiban Umum tersebut. Dengan penerapan sistem yang seperti ini semakin banyak orang-orang yang dirugikan akibat ketidaktahuannya mengenai peraturan daerah tersebut. Hal yang sama terjadi pada para PKL yang belum tahu terutama tentang isi peraturan pemerintah tersebut dan mereka menjadi sasaran yang sering terkena penertiban bahkan digusur dengan paksa oleh petugas Satpol PP. Akibat dari penertiban tersebut, mereka seringkali merasa dirugikan karena barang dagangan mereka yang belum sempat terselamatkan harus disita dan dirusak oleh petugas. Di satu sisi PKL belum pernah mengetahui secara tertulis mengenai peraturan daerah, sehingga menganggap trotoar sah-sah saja untuk ditempati sebagai lokasi dagang. Tetapi di sisi lain pemerintah kota menganggap, bahwa peraturan daerah tersebut telah diketahui dan dipahami karena merasa di tingkat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Depok sudah mendapat persetujuan.

Menurut salah seorang PKL, Mang Kobet (30 tahun – bukan nama sebenarnya) yang telah lima tahun berjualan di Jalan Margonda, menyatakan bahwa :

“..... sebenarnya teman-teman yang dagang di sini sudah memahami jika apa yang mereka lakukan tersebut melanggar dan mengganggu pengguna jalan. Akan tetapi, karena urusan perut yang harus segera diisi, sehingga apapun yang dapat menghasilkan uang tetap dilakukan, meskipun untuk itu mereka harus berkali-kali terkena operasi.”

Tindakan nekad para PKL tersebut dibenarkan oleh teman-teman lainnya, karena mereka bukan tidak mengetahui aturan tetapi dengan sengaja berjualan di tempat yang strategis, dan mereka selalu ingin berjualan mendekati tempat-tempat yang ramai pengunjung. Padahal pihak aparat pemerintah kota selalu membina para PKL, meskipun kemudian pihak pedagang tetap saja melanggar dan seolah-olah tidak mau ditertibkan.

Ketimpangan ini tidak hanya terjadi dalam hak untuk mendapatkan tempat tinggal, tetapi juga hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Bisa dilihat pemandangan di Kota Depok yang sangat kontras, PKL dikejar, diusir dan digusur, sementara mall-mall, hipermarket, plaza dan pusat perbelanjaan skala besar kian menjamur dan menggusur ruang berusaha bagi pengusaha skala kecil seperti para PKL tersebut. Bahkan fasilitas umum dan fasilitas sosial pun kian menyempit dan beralih fungsi menjadi mall. Taman - taman yang merupakan ruang publik untuk warga ber-rekreasi itu pun dipagari, dengan tujuan untuk mengusir PKL dan mengkondisikan warga untuk mengalihkan aktivitasnya ke mall. Pada akhirnya, dengan memberikan hak berlebihan pada pemodal untuk menguasai ruang berusaha, pemerintah hanya akan membentuk dan menciptakan masyarakat konsumeris yang kurang peka dengan persoalan kemiskinan, ketidakadilan dan korupsi. Pemerintah selama ini belum pernah memberikan alternatif ruang berusaha bagi PKL yang sering terkena gusuran. Kalaupun ada alternatif yang ditawarkan pemerintah, alternatif itu sesungguhnya tidak berorientasi pada upaya untuk melindungi dan mengembangkan usaha PKL, sebab mereka ini

cenderung ditempatkan di lokasi-lokasi yang kurang strategis, sulit dijangkau dan sepi pembeli.

Di tengah giat-giatnya upaya penataan PKL di Kota Depok, pemerintah kota bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sudah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) No 14 tahun 2006, tentang Penertiban Umum. Perda ini sekaligus berfungsi sebagai payung hukum atas segala kebijakan dan program-program yang ditempuh dalam hubungannya dengan keberadaan PKL. Dalam pandangan pemerintah kota, Perda yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok tersebut telah mengakomodasikan seluruh kepentingan masyarakat, termasuk PKL tersebut. Klaim ini didasarkan pada proses penyusunan Perda tersebut sebelum disahkan, telah mengandung seluruh perwakilan PKL dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) guna menjangkau aspirasi sebagai bahan Perda tersebut. Lebih jauh, oleh staf Bagian Hukum Pemerintah Kota Depok mengatakan bahwa Perda tersebut merupakan hasil inventarisasi usulan dari berbagai kalangan yang kemudian disusun dan dirumuskan menjadi Perda tentang Penertiban Umum (Monde, 2 Februari 2007)

Tetapi, tidak demikian hanya dengan PKL. Dalam pandangan mereka, peraturan daerah tersebut merupakan hasil musyawarah kurang memperhatikan kepentingan PKL. Bagi kalangan PKL, kepentingan mereka merasa dikesampingkan oleh pemerintah kota karena tidak merasa dilibatkan dalam proses pembuatan Perda tersebut. Bertolak belakang dengan pernyataan yang menyebutkan, bahwa peraturan daerah mengenai penataan dan pemberdayaan PKL telah mewakili seluruh kepentingan pedagang, di mata mereka sendiri peraturan daerah tersebut lahir tanpa mengakomodasi kepentingannya. Menurut Ketua Paguyuban PKL Depok menyatakan, bahwa lahirnya peraturan daerah yang sejak tahun 2001 merupakan arogansi pemerintah kota. *“...hal ini menunjukkan betapa arogansinya pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Depok,”* demikian ia menuturkan. Lanjutnya, Ketua Paguyuban PKL (Pak De, 58 tahun) menyatakan, bahwa pada dasarnya mereka tidak keberatan dengan adanya Perda tersebut. Hanya dalam Perda tersebut tidak ada kejelasan yang mengatur secara langsung

bagi PKL untuk berdagang. Memang di salah satu pasal menyebutkan, bahwa “... *Setiap orang atau badan dilarang melakukan usaha di jalan, trotoar, pinggir rel, jalur hijau, taman, bantaran sungai dan tempat umum lainnya kecuali yang diizinkan Walikota atau pejabat yang ditunjuk.*” Berdasarkan pasal tersebut, maka pemahaman mereka belum sampai seperti apa yang diharapkan pemerintah kota. Jadi persepsi PKL tentang adanya Perda yang memberikan wewenang pemerintah kota untuk menertibkan dengan cara-cara menggusur lokasi, selain itu tidak ada dipikiran mereka. Kalau memang seperti itu wewenang pemerintah kota berarti memberlakukan semua pedagang yang mangkal di jalur-jalur yang dianggap dilarang. Termasuk mereka yang sudah menetap bertahun-tahun menempati lahan yang diperoleh dari pemilik lahan sebelumnya dengan cara membeli atau menyewa.

Akibat kebijakan yang kurang dipahami oleh PKL dan kebijakan tersebut dianggap sepihak, maka timbul berbagai bentuk perlawanan. Perlawanan terhadap petugas dilakukan PKL terjadi karena dalam penyusunan Perda itu meskipun mengikutsertakan kalangan pedagang melalui Pengurus Paguyuban Pedagang Kaki-Lima, mereka menganggap bukan mewakili para PKL. Oleh karena, para PKL kurang merasa ada ikatan untuk mentaati peraturan tersebut. Bahkan pada waktu Perda masih berupa rancangan, sama sekali tidak pernah disosialisasikan kepada para PKL. Hal ini seperti yang pernah dikemukakan oleh informan (Pak Sadi, 55 tahun) :

”... sebelum perda itu di ketok oleh wakil-wakil rakyat, apakah pernah ada sosialisasi kepada para PKL seperti saya ini?,.....kan tidak. Masak, setelah perda diundangkan baru ada sosialisasi, apa gunanya ?..... ya kalau, mau sosialisasi sebelum perda itu jadi sehingga diantara PKL bisa memberi masukan.”

Senada dengan Pak Sadi (55 tahun), dalam pandangan Ketua Paguyuban Pedagang Kaki-Lima (Pak De 58 tahun – bukan nama sebenarnya) menyatakan bahwa “..... *jika pemerintah kota berkepentingan dengan para PKL, maka semestinya mereka diajak bicara. Selama ini tanpa ada pembicaraan seolah tidak peduli dengan keberadaan pedagang,..... tahu-tahu sudah diundangkan ditandai dengan keluarnya Perda No 14 tahun 2006 itu....*”

Berdasarkan uraian di atas, berarti sangat tepat apa yang pernah dinyatakan J.Scott (2002) bahwa apabila perlawanan secara sembunyi-sembunyi yang dilakukan sehari-hari, maka aksi-aksi perlawanan kecil seperti itu pada akhirnya dapat menghancurkan secara total dari kebijakan-kebijakan yang dimimpikan pemimpin (yang memegang kekuasaan). Kebijakan dapat dipertahankan, tetapi diperkuat dengan dorongan-dorongan yang lebih positif yang bertujuan untuk menggalakkan kepatuhan yang bersifat sukarela. Di samping itu, negara tentu saja dapat memilih untuk menggunakan alat pemaksaan yang lebih keras. Namun, apa pun juga tanggapan para penentang itu, tidak boleh dilupakan kenyataan bahwa aksi seperti itu telah mengubah atau memperkecil kebijakan yang dimiliki oleh negara.

